

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Jasa transportasi udara makin digemari karena memudahkan pergerakan antar daerah dan negara dalam waktu yang relatif singkat. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penumpang pesawat udara (domestik dan internasional) pada tahun 2004 yang menggunakan fasilitas bandar udara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma saja meningkat sebesar 33,08% jika dibandingkan dengan tahun 2003.¹ Dalam beberapa tahun terakhir ini, jumlah maskapai penerbangan Indonesia bertumbuh cukup pesat. Data statistik menunjukkan sampai akhir tahun 2004, di Indonesia terdapat 15 maskapai penerbangan yang melayani rute domestik dan 5 di antara maskapai penerbangan ini melayani rute internasional.²

Kebutuhan akan jasa transportasi udara yang meningkat ini disertai dengan permintaan akan jasa pelayanan penyedia makanan (jasa boga) bagi maskapai maskapai penerbangan. Layanan jasa boga ini lebih dikenal dengan nama *inflight catering*. *Inflight caterer* (penyedia jasa boga) mengolah bahan-bahan makanan menjadi makanan siap saji yang nantinya makanan ini akan dikonsumsi oleh penumpang pengguna jasa maskapai

¹ www.data.bps.go.id statistik jumlah angkatan kerja dan jumlah dunia usaha _bps.com diambil jam 20.00, tanggal 10 Oktober 2012

² Journal ilmiah. *Perkembangan Jasa Industri Katering di Dunia Penerbangan*. Jakarta. Universitas Trisaksakti Pariwisata, hal. 1-3

penerbangan. *Inflight caterer* pada dasarnya merupakan perusahaan yang bergerak dalam perdagangan makanan.

Hal-hal tersebut di atas telah mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pangan di Indonesia, yang lebih dikenal dengan nama industri jasa boga. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan boga sebagai makanan, masakan dan hidangan.³ Cakupan kata boga lebih luas dari hanya sekedar makanan, tetapi meliputi pula minuman dan sarana penunjangnya. Davis mengartikan jasa boga dalam arti luas yaitu sebagai suatu pelayanan makanan dan minuman diluar rumah tangga meliputi pelayanan pada hotel, restoran, café, katering serta pedagang kaki lima.⁴ Sedangkan jasa boga dalam arti sempit adalah suatu perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan, atau yang biasa disebut katering.⁵ Kata catering sendiri berasal dari kata *catering* yang berarti suatu usaha yang menyediakan makanan dan minuman untuk acara-acara tertentu.⁶

Dalam lima tahun terakhir, industri jasa boga telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan industri tersebut yang pada tahun 2000 sejumlah 8.650.713 buah, meningkat menjadi 10.334.356 pada akhir tahun 2004.⁷ Industri boga merupakan suatu industri yang padat karya sehingga perkembangan dari industri tersebut telah membuka lapangan kerja baik di bidang formal maupun informal. Adapun tenaga kerja yang terserap dalam sektor tersebut pada tahun 2004 mencapai 19.119.156 orang atau merupakan 20,40% dari keseluruhan angkatan kerja.⁸ Fakta tersebut dapat dimengerti karena industri jasa boga sangat luas cakupannya. Mulai dari produksi makanan serta

³ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, Jakarta, 2003

⁴ Davis et al, Food and Beverage Management, Butterworth Heinemann, Oxford, 2003, hal. 34

⁵ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga.

⁶ www.google.com akses pada 5 Oktober 2012 jam 21.00

⁷ Biro Pusat Statistik, Tabel Jumlah Perusahaan Berdasarkan pada Jenis Industri, 2005

⁸ Biro Pusat Statistik, Tabel Angkatan Kerja Umur 15 tahun atau Lebih yang Bekerja pada Industri Utama. 2005

minuman yang dilakukan oleh hotel, restoran, cafe, warung hingga pedagang kaki lima.

Selain dilakukan oleh beberapa pelaku pasar seperti tersebut di atas, penyediaan boga dilakukan oleh pengusaha catering. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata catering sebagai *jasa boga*, yaitu usaha jasa yang melayani pesanan makanan.⁹ Pengusaha catering melayani permintaan penyediaan konsumsi untuk berbagai tempat dan acara. Pemesan akan datang kepada pihak catering untuk menentukan segala aspek yang berhubungan dengan penyediaan konsumsi mulai dari jumlah pemesanan, jenis masakan, harga, waktu dan sampai dengan tempat penyediaan.

Di kota Jakarta sendiri terdapat kurang lebih seratus empat puluh pengusaha catering, baik yang berskala besar maupun kecil. Sebagian besar dari mereka tergabung dalam APJI (Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia) kota Jakarta.¹⁰ Salah satu anggota APJI adalah PT. Aero Wisata Catering Services didirikan pada 1973 dengan akte notaris Soeleman Ardjasasmita No. 85 tanggal 30 Juni 1973 dengan tujuan mengembangkan usaha jasa yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Pada 7 Februari 1974, PT Garuda Indonesia menyerahkan pengelolaan PT Satriavi Tours and travel kepada Aerowisata. Selanjutnya perusahaan yang kemudian berganti nama menjadi PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi tersebut menjadi anak perusahaan pertama Aerowisata.

Pada 29 Juli 1974, PT. Aerowisata mulai mengoperasikan Hotel Sanur Beach di Bali sebagai hotel pertama Aerowisata. Tanggal 23 Desember 1974, Aerowisata memulai usaha dibidang jasa boga untuk melayani penerbangan Garuda Indonesia di bawah bendera PT. Aero Garuda Dairy Farm Catering Service. Sejak 1991, perusahaan yang berlokasi di ujung terminal Bandara International Soekarno-Hatta tersebut berganti nama menjadi PT. Aerowisata Catering Service (ACS).

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit

¹⁰ Wawancara dengan Bagian Training PT. Aero Wisata Catering Service, pada tanggal 5 September 2012 di Jakarta.

Setelah membentuk Garuda Orient Holidays (GOH) di Australia pada 1981 dan PT Aero Jasa Perkasa pada 1987, Aerowisata mendirikan PT Mandira Erajasa Wahana pada Juli 1988. Pendirian tersebut menandai perluasan bisnis Aerowisata ke ranah transportasi. Hingga akhir Desember 2009, Aerowisata memiliki sebelas anak perusahaan dan delapan perusahaan afiliasi.

PT. Aerowisata Catering Service merupakan salah satu pelopor dunia boga pada dunia airline, baik airline domestik maupun airline internasional yang terbang dari Indonesia. Airline-airline nasional yang dilayani oleh ACS diantaranya adalah Merpati Nusantara Airlines, Pelita Air Services, Bouraq, Star Air dan lain – lain. Sedangkan penerbangan internasional yang menjadi pelanggan PT. ACS saat ini ada sebanyak 28 perusahaan penerbangan diantaranya adalah : *Air China, Cathay Pacific, China Airlines, EVA Air, Emirates, Japan Airlines, Malaysian Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Brunei, Singapore Airlines, Thai Airways*, dan lain – lain.

Persediaan menu yang sangat beragam serta pengalaman dalam bidang boga yang cukup lama, menempatkan perusahaan ini sebagai salah satu catering yang cukup eksis jasa industry penerbangan. Konsumen dari PT. Aero Wisata Catering Services sangat beragam.

Bahkan untuk acara-acara tertentu seperti pernikahan. Walaupun beberapa instansi pemerintah menggunakan perjanjian tertulis untuk pemesanan pada PT Aero Wisata Catering Services, sebagian besar konsumen mengandalkan perjanjian lisan untuk memesan konsumsi pada PT Aero Wisata Catering Services. Perjanjian lisan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi kantor catering dan melakukan pemesanan, atau dengan telpon, faksimili bahkan beberapa konsumen lama menggunakan fasilitas SMS (*Short Message Service*) untuk memesan konsumsi.

Perjanjian antara PT. Aero Wisata Catering Services dengan para konsumennya akan melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Kewajiban pihak catering antara lain adalah menyediakan konsumsi

sesuai kesepakatan serta menjamin bahwa produk yang mereka sajikan adalah halal, higienis serta aman untuk dikonsumsi. Sedangkan hak dari catering adalah menerima pembayaran dari konsumen. Di sisi lain, kewajiban dari konsumen adalah membayar sejumlah harga yang telah disepakati bersama dan berhak atas dilaksanakannya kewajiban penyediaan konsumsi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Ketentuan tentang pembayaran berbeda antara catering satu dengan lainnya. PT. Aero Wisata Catering Services tidak mengharuskan para pelanggannya untuk membayar uang muka untuk pemesanan mereka, terutama pada konsumen yang telah menjadi pelanggan tetap. Namun untuk konsumen-konsumen baru, pihak PT. Aero Wisata Catering Services akan meminta pembayaran uang muka yang besarnya ditentukan sendiri oleh konsumen yang bersangkutan. Fungsi uang muka di sini hanyalah merupakan tanda jadi untuk pemesanan konsumsi.

Suatu perjanjian akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila para pihak melaksanakan kewajiban seperti yang telah diperjanjikan. Namun pada kenyataannya sering dijumpai bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah asli dalam Bahasa Belanda yang berarti "cedera janji" atau "lalai". Debitur dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Untuk menentukan saat kapan debitur dinyatakan wanprestasi, maka perlu diperhatikan dalam perjanjian yang dibuat sudah ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasi atau tidak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, pada perjanjian yang sudah ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasinya, maka debitur akan dianggap wanprestasi dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan. Sebaliknya, apabila dalam suatu perjanjian tidak ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasinya, maka debitur perlu diberi somasi yaitu pemberitahuan kepada debitur untuk memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditentukan. Apabila batas waktu yang telah ditentukan telah

lewat dan debitur belum juga memenuhi prestasinya, maka sejak itulah debitur dianggap wanprestasi.¹¹

Wanprestasi dari salah satu pihak akan merugikan pihak yang lain. Oleh karena itu, salah satu akibat hukum dari adanya wanprestasi adalah kewajiban mengganti kerugian. Menurut Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu kerugian yang diderita dan keuntungan yang tidak diperoleh.

Menurut Yahya Harahap, kerugian yang diderita oleh kreditur dapat berupa kerugian ekonomis dan kerugian non ekonomis. Kerugian ekonomis berkaitan dengan kebendaan sedangkan kerugian non ekonomis adalah kerugian yang tidak berkaitan dengan kebendaan seperti misalnya dengan adanya wanprestasi tersebut maka nama baik kreditur menjadi tercemar.

Demikian juga dalam perjanjian pengadaan konsumsi antara PT. Aero Wisata Catering Services dengan para konsumennya. Wanprestasi yang sering dilakukan oleh pihak PT. Aero Wisata Catering Services antara lain berupa keterlambatan penyajian, dan masih ditemukannya proses produksi yang tidak sesuai dengan SOP (standar operasional perusahaan). Sedangkan wanprestasi dari pihak konsumen pada umumnya adalah keterlambatan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran sama sekali. Wanprestasi oleh satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Oleh karena itu masing-masing pihak dalam perjanjian antara PT. Aero Wisata Catering Services dengan para konsumennya harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena wanprestasi mereka.

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan diatas maka penulis memilih judul skripsi : **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN JASA CATERING (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama Antara PT. Aerowisata Catering Service (Acs) Dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) Di Bandara Internasional “Soekarno – Hatta”**.

¹¹ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1993, hal. 46

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan konsumsi antara PT. Aero Wisata Catering Services dengan para konsumennya?
2. Mengapa terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Aerowisata Catering Service dengan PT. Angkasa Pura
3. Bagaimanakah tanggung jawab masing-masing pihak dengan adanya wanprestasi yang menimbulkan kerugian?

3. Ruang Lingkup

Pada penulisan proposal ini, Penulis hanya membatasi ruang lingkup tentang pelaksanaan kerjasama pengadaan jasa catering, alasan terjadinya wanprestasi dan tanggung jawab dari masing-masing pihak.

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Maksud dari diadakannya penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan konsumsi antara PT. Aerowisata Catering Service dengan para konsumennya.
- b. Untuk mengetahui alasan-alasan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Aerowisata Catering Service (Acs) Dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) Di Bandara Internasional “Soekarno – Hatta”.
- c. Untuk mengetahui tanggung jawab masing-masing pihak dengan adanya wanprestasi yang menimbulkan kerugian.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, penulisan mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin atau tidak disetujui yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

Istilah perjanjian berasal dari kata dalam Bahasa Belanda *overeenkomst*. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menggunakan kata "persetujuan" untuk menterjemahkan kata *overeenkomst*. Hal ini terlihat dari Pasal 1313 KUHPdata yang memuat arti perjanjian. Menurut pasal tersebut, yang dimaksud dengan "persetujuan" adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya".

R. Subekti menggunakan kata "perjanjian" sebagai terjemahan dari *overeenkomst* karena menurut beliau, perkataan perjanjian ternyata sudah dirasakan oleh masyarakat sebagai kata yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.¹² Selanjutnya, R. Subekti mengartikan perjanjian sebagai "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal."¹³

Abdulkadir Muhammad menterjemahkan *overeenkomst* sebagai perjanjian. Sehubungan dengan definisi perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPdata, beliau berpendapat bahwa definisi tersebut kurang jelas karena mengandung beberapa kelemahan seperti tersebut di bawah ini.

- 1) Hanya menyangkut satu pihak saja. Hal ini diketahui dengan adanya rumusan ".....satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Kata kerja "mengikatkan" mengandung arti bersifat sepihak saja.

¹² R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hal. 3

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 111

- 2) Kata "perbuatan" mencakup juga perbuatan tanpa konsensus. Pengertian perjanjian terlalu luas. Hal ini terjadi karena pengertian perjanjian dalam pasal tersebut dapat juga mencakup janji kawin dan perlangsungan perkawinan yang tunduk dan diatur di dalam hukum keluarga. Padahal yang dimaksud sesungguhnya adalah perjanjian yang diatur dalam hukum harta kekayaan.
- 3) Tanpa menyebut tujuan. Rumusan pasal tersebut tidak menjelaskan tujuan dari para pihak dalam mengadakan perjanjian.¹⁴

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan, maka Abdulkadir Muhammad menyimpulkan perjanjian sebagai "suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan".¹⁵

Dari beberapa pengertian perjanjian tersebut di atas dapat dimengerti bahwa maka perjanjian mengandung beberapa hal yang esensi, yaitu:

- 1) ada dua pihak atau lebih;
- 2) ada kata sepakat diantara para pihak;
- 3) ada tujuan yang hendak dicapai;
- 4) ada prestasi yang hendak dipenuhi.

Soedikno Mertokusumo menjelaskan bahwa suatu perjanjian mengandung tiga unsur, yaitu:

- 1) Essentialia, yaitu unsur yang mutlak harus ada dalam perjanjian, sebab tanpa unsur tersebut suatu perjanjian tidak mungkin terjadi. Misalnya dalam perjanjian jual beli, yang mutlak harus ada adalah barang dan harga;
- 2) Naturalia, yaitu merupakan suatu unsur yang melekat pada suatu perjanjian sehingga tidak perlu diperjanjikan secara khusus di dalam

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 77-78

¹⁵ Ibid., hal. 60

perjanjian tersebut. Misalnya ketentuan mengenai kewajiban penjual untuk memberi jaminan terhadap barang yang dijualnya;

- 3) *Accidentalalia*, yaitu suatu unsur yang harus dimuat atau disebutkan secara tegas dalam perjanjian, walaupun tidak diatur oleh undang-undang. Misalnya dalam perjanjian jual beli rumah, maka harus disebutkan secara tegas apakah bersama alat-alat rumah tangganya atau tidak.¹⁶

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat atau dapat disebut juga sebagai hukum dasar. Menurut RM. Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan asas hukum adalah suatu pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif.¹⁷

Dari definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa asas hukum tidak berwujud sebagai suatu peraturan yang konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum sehingga dapat dikatakan sebagai pikiran dasar yang melatarbelakangi pembentukan hukum positif.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas hukum seperti tersebut di bawah ini.

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini berhubungan erat dengan isi suatu perjanjian ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Unsur-unsur kebebasan yang terkandung dalam asas kebebasan berkontrak terdiri dari:

- a) kebebasan dari setiap orang untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hal. 98 -99

¹⁷ *Ibid*, hal. 96

- b) kebebasan dari setiap orang untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c) kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian;
- d) kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian;
- e) kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembentukan perjanjian.¹⁸

Bagi perkembangan hukum, khususnya hukum perjanjian, asas ini member peluang untuk tumbuhnya perjanjian-perjanjian jenis baru yang belum diatur oleh undang-undang akan tetapi dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun begitu, kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan mutlak melainkan ada beberapa pembatasan seperti yang tercantum pada pasal 1337 KUHPerdota yang menentukan bahwa dalam suatu perjanjian maka suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Sebagai implikasi dari asas kebebasan berkontrak, maka kedudukan rangkaian pasal-pasal yang dimuat dalam Buku III KUHPerdota hanyalah sebagai hukum pelengkap (*aanvullend recht*) saja. Sehingga pasal-pasal tersebut dapat disimpangi sepanjang para pihak menghendaki dan baru akan berlaku sebagai hukum pemaksa (*dwingen recht*) apabila para pihak tidak mengatur sendiri secara lain terhadap perjanjian yang dibuat.¹⁹

2) Asas Konsensualisme

Adanya asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 (1) jo Pasal 1320 KUHPerdota pada bagian yang berbunyi "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya".

¹⁸ Subekti, op. cit., hal. 22

¹⁹ Ibid, hal. 23.

Kata konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti kesepakatan. Kesepakatan tersebut mengandung arti bahwa diantara para pihak yang bersangkutan telah tercapai persesuaian kehendak. Arti dari asas konsensualisme itu sendiri adalah pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan atau konsensus dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Pengecualian dari asas ini diatur oleh undang-undang yang menentukan suatu perjanjian tertentu baru sah dan mengikat apabila dibuat secara tertulis, misalnya perjanjian perdamaian, ataupun perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik, misalnya pendirian perseroan terbatas.²⁰

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berhubungan erat dengan akibat hukum suatu perjanjian. Asas yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara terutama dalam kalimat "..... berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" tersebut mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung arti bahwa para pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian tersebut. Lebih jauh, pihak yang satu tidak dapat melepaskan diri secara sepihak dari pihak lain.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa asas pacta sunt servanda ini adalah merupakan asas kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) yang menyatakan bahwa "persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". Asas kepastian hukum ini dapat dipertahankan sepenuhnya apabila di dalam suatu perjanjian

²⁰ Djoko Triyanto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hal.34

kedudukan para pihak seimbang dan masing-masing pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

4) Asas Kepribadian

Menurut Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya atau dapat dikatakan bahwa perjanjian tidak berlaku bagi pihak ketiga. Pengecualian dari asas ini adalah adanya janji untuk pihak ketiga (*derden beding*) yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara.

Dalam janji untuk pihak ketiga ini sebenarnya ada perjanjian antara dua pihak tetapi yang, dengan syarat-syarat tertentu, bisa mempunyai akibat hukum yang langsung terhadap pihak ketiga. Sebagai contoh, A mengadakan perjanjian dengan B dan dalam perjanjian itu ia minta diperjanjikan pula hak-hak bagi C tanpa adanya kuasa dari C. Dalam hubungan ini A disebut dengan stipulator dan B adalah promisor.²¹

Pengecualian lainnya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1316 KUHPerdara mengenai perjanjian garansi, dimana seseorang berjanji bahwa pihak ketigalah yang akan melakukan suatu perbuatan.

5) Asas Iktikad Baik

Adanya asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi "Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik".

Menurut R. Subekti, asas iktikad baik ini mempunyai dua pengertian seperti tersebut di bawah ini.

- 1) **subyektif**, yaitu arti yang didasarkan pada sikap bathin seseorang. Ukuran subyektif ini diperlukan pada saat perjanjian akan dibuat. Iktikad baik dalam arti subyektif diatur dalam Pasal 1963, 1965 dan 1977 KUHPerdara;

²¹ R. Subekti, op.cit. hal. 34

2) **obyektif**, yaitu suatu perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan undang-undang. Ukuran obyektif ini dipakai untuk menilai pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Keharusan pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik dalam arti obyektif ini terdapat pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota.²²

Dalam rangka pelaksanaan asas iktikad baik ini, hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, jangan sampai perjanjian tersebut melanggar kepatutan dan keadilan.

6) Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum, maka perjanjian yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang meliputi:

- a. adanya kesepakatan di antara para pihak;
- b. adanya kecakapan dari para pihak untuk membuat perjanjian;
- c. adanya suatu hal tertentu;
- d. adanya suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama disebut dengan syarat subyektif karena syarat tersebut langsung berhubungan dengan orang atau subyek perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka salah satu pihak dalam perjanjian mempunyai hak untuk minta pembatalan perjanjian kepada hakim.. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif ini tetap mengikat selama tidak dibatalkan.

Syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif. Tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Maksudnya adalah bahwa sejak semula

²² Ibid, hal. 48

perjanjian dianggap tidak pernah ada. Para pihak akan kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian.

Prestasi diartikan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian atau hal-hal yang telah disepakati bersama, oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Sedangkan pelaksanaan prestasi disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.²³

Pasal 1234 KUHPerdara menentukan bahwa prestasi dapat berupa:

- a. memberikan sesuatu;
- b. berbuat sesuatu;
- c. tidak berbuat sesuatu.

Suatu perjanjian dapat dikatakan dilaksanakan dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan. Namun demikian pada kenyataannya sering dijumpai bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian tidak dapat berjalan dengan baik karena salah satu pihak wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah asli dalam Bahasa Belanda yang berarti "cedera janji" atau "lalai". Salah satu pihak dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian karena kesalahannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
2. Memenuhi prestasi tetapi keliru;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;²⁴
4. R. Subekti menambahkan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

²³ Ibid, hal. 87

²⁴ Abdulkadir Muhammad, op. cit, hal 23

Melakukan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu.²⁵ Untuk menentukan saat kapan salah satu pihak dinyatakan wanprestasi, maka perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian yang dibuat sudah ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasinya atau tidak. Sehubungan dengan hal itu, pasal 1238 KUHPerdara menentukan bahwa: si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

b. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dan teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini.

Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini :

1. Pengertian catering adalah suatu usaha yang menyediakan makanan dan minuman untuk acara-acara tertentu²⁶
2. Katering sebagai *jasa boga*, yaitu usaha jasa yang melayani pesanan makanan.²⁷
3. Wanprestasi yang berarti "cedera janji" atau "lalai". Debitur dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian.²⁸
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan jika kewajiban itu ditentukan oleh undang-undang, disebut kewajiban undang-undang sedangkan jika kewajiban itu ditentukan oleh perjanjian, disebut kewajiban perjanjian.²⁹

²⁵ R. Subekti, op. cit, hal.45

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. III. Th. 2003

²⁷ Ibid

²⁸ R. Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hal. 45

²⁹ R. Subekti, Aspek-aspek Hukum Perjanjian “ Hubungan antara perikatan dengan perjanjian, PT. Inter Masa, Jakarta, Cet. 10, hal 1

5. Hak adalah sesuatu yang diperbolehkan dan pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya itu.³⁰

6. Metode Penelitian

Kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulis membutuhkan data akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan dan mengkaji ulang tentang perjanjian kerjasama pengadaan jasa catering, alasan terjadinya wanpretasi dan tanggung jawab dari masing-masing pihak.

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif yaitu menelaah teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil dalam rangka penulisan skripsi ini adalah Kantor PT. Aerowisata Catering Service (ACS). Pemilihan lokasitersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tempat tersebut dianggap cukup representatif dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti.

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki, dan hasil wawancara dengan responden.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar dan sumber internet.

³⁰ R.Subekti. Op. Cit. hal.2

c. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Yaitu mengadakan wawancara yang mendalam dengan nara sumber yang bersangkutan dengan permasalahan ini dalam instansi atau lembaga dimana penelitian ini dilakukan. Dalam hal ini penulis menggunakan interview bebas terpimpin (*controlled interview*), yaitu wawancara yang menggunakan *interview guide* berupa catatan-catatan pokok yang diarahkan pada permasalahan dan cara mengajukan pertanyaan diserahkan sepenuhnya pada keluwesan penanya untuk menghilangkan kekakuan dalam proses *interview*.³¹

Pengumpulan Data dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan. Selain itu, juga mempelajari teori-teori dan beberapa literatur serta artikel-artikel dan mass media yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian dilakukan sinkronisasi terhadap hasil keduanya, sehingga diperoleh data yang dapat menjadi bahan masukan untuk melengkapi analisa permasalahan dan penulisan skripsi ini.

2) Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dikumpulkan atau dihimpun dalam penelitian, maka data-data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, apa yang dinyatakan responden baik secara tertulis maupun secara lisan diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh.

Selanjutnya dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang

³¹ Marzuki, 1991. Metodologi Riset, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. UI. Depok. Hal.55

diteliti sebagaimana adanya serta memisahkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang diteliti.

7. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menjawab permasalahan diatas, maka dilakukan penelitian. Penelitian meliputi studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari dan menganalisa peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah dalam surat kabar dan majalah serta makalah-makalah yang berhubungan dengan materi yang diteliti. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada obyek yang diteliti.

Selanjutnya, data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisa dan kemudian disusun dan disajikan secara sistematis dalam bentuk skripsi dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN DAN WANPRESTASI

Berisi teori-teori yang mendukung dan digunakan untuk penelitian ini, yaitu teori tentang perjanjian pada umumnya serta teori tentang pelanggaran dalam perjanjian (wanprestasi)

BAB III PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN JASA CATERING

Menjelaskan dan akibat hukumnya perjanjian kerjasama jasa catering antara PT. Aerowisata Catering service (ACS) dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) di Bandara Internasional “Soekarno-Hatta”.

BAB IV ANALISA TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN JASA CATERING ANTARA PT. AEROWISATA CATERING SERVICE DAN PT. ANGKASA PURA II

Pada bab ini ditampilkan hasil-hasil yang didapat dalam penelitian yang meliputi: Bentuk wanprestasi para pihak serta kerugian yang diderita oleh para pihak dengan adanya wanprestasi tersebut, Tanggung jawab para pihak atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan menjawab pokok permasalahan serta saran-saran yang diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan.